

KRIMINALITAS KERAH PUTIH DAN KONTRA TEROSISME

Ananda Maulina Frisky D¹, Fifin Arfiyanti Mangidi², Utami Nur Fadillah³, Tugimin Supriyadi⁴
anandamaulinaa@gmail.com¹, mangidififin@gmail.com², utaminurfadillah13@gmail.com³,
tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id⁴

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Kejahatan kerah putih didefinisikan sebagai tindakan ilegal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa kekerasan, yang dilakukan oleh individu sehubungan dengan pekerjaannya, perdagangan atau profesi. kejahatan-kejahatan ini sering kali mencakup penipuan, korupsi, pencucian uang, insider trading, dan pelanggaran hukum lainnya. Terorisme ekonomi bisa lebih berbahaya dibandingkan bom dan senjata karena dapat merusak tatanan perekonomian, menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan menyebabkan kekacauan kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejahatan kerah putih dan terorisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan terorisme ekonomi dapat merujuk pada tindakan korupsi, monopoli, manipulasi pasar, dan praktik ilegal lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi untuk menciptakan ketidakadilan dan merugikan masyarakat luas Melindungi hak-hak konstitusional terkait pekerjaan kerah putih dan terorisme penting untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar individu seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa langkah-langkah untuk mencegah dan menegakkan kejahatan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hukum dan peraturan yang berlaku Dalam memberantas kejahatan ekonomi dan keuangan teroris, tertuang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Kejahatan Teroris juga harus diperhatikan.

Kata Kunci: Kejahatan kerah putih, terorisme, Ekonomi.

Abstract

White collar crime is defined as an illegal act for nonviolent economic gain, committed by an individual in connection with an occupation, trade or profession. These crimes often include fraud, corruption, money laundering, insider trading, and other violations of the law. Economic terrorism can be more dangerous than bombs and weapons because it can damage the economic order, cause job losses and cause chaos in social life. This research aims to analyze the influence of white collar crime and terrorism on Indonesia's economic growth. Abuse of power economic terrorism can refer to acts of corruption, monopoly, market manipulation, and other illegal practices committed by those with economic power or strength to create injustice and harm society at large Protecting constitutional rights related to white-collar work and terrorism is important to ensure the protection of basic individual rights such as freedom of expression, freedom of religion, and the right to justice. This includes efforts to prevent abuse of power and ensuring that measures to prevent and enforce such crimes are consistent with human rights principles. Applicable laws and regulations In combating terrorist economic and financial crimes, Law No. 15/2003 on Combating Terrorist Crimes must also be considered.

Keywords: White collar crime, Terrorism, Economic.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin bahwa semua warga negara mempunyai

kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib mentaati hukum dan pemerintahan yang sah tanpa pengecualian.¹ Aturan dipandang perlu bagi pelaksanaan prosedur sehingga dapat dijadikan pedoman penyelesaian permasalahan yang ada.

Kejahatan umumnya dianggap sebagai fenomena sosial. Ada banyak paradigma untuk menjelaskan adanya kejahatan. Kejahatan Kerah Putih (WCC) merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan jenis ini ditandai dengan adanya seseorang yang memanfaatkan kedudukannya. Konsep klasik “kejahatan kerah putih” selalu berfokus pada pemerintah. Sejak dahulu kala hingga saat ini, pemerintahan sering kali diwarnai dengan praktik korupsi, kolusi, dan kronisme (KKN), sehingga praktik tersebut dikenal sebagai “kejahatan kerah putih”. Sebagai fenomena sosial, kejahatan tentu saja erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat (Agustina, n.d.).

Berbagai jenis kejahatan semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh individu atau perusahaan di dalam batas wilayah suatu negara atau di luar batas negara lain. Kejahatan tersebut mencakup korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan obat-obatan terlarang dan psikotropika, perdagangan budak, perempuan dan anak-anak, perdagangan senjata ilegal, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan . dan berbagai kejahatan kerah putih (Br, 2024).

Kejahatan kerah putih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis kejahatan ekonomi atau keuangan yang dilakukan oleh individu yang berada di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga dengan posisi yang tinggi atau memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Istilah “kerah putih” mengacu pada para pelaku kejahatan ini yang sering mengenakan pakaian formal, seperti kemeja berkerah putih, yang umumnya dipakai dalam lingkungan bisnis dan profesional.

Kejahatan kerah putih seringkali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal atau dengan cara menipu sistem keuangan atau ekonomi. Contoh kejahatan kerah putih termasuk penipuan, korupsi, pencucian uang, insider trading, manipulasi pasar, penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan tindakan ilegal lainnya yang terkait dengan keuangan dan bisnis

Kejahatan kerah putih memiliki hubungan erat dengan terorisme. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, pengusaha, bankir atau pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategis melalui korupsi, kecurangan, dan penipuan yang sangat merusak serta menimbulkan korban yang bersifat massal.

Menurut Tampi, dalam arti sempit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 (LN. 27 tahun 1955), pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuai ketentuan atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 tersebut (Aqthar et al., 2024). Di sini, terdapat tiga kategori tindak pidana ekonomi sebagai berikut: (a) jenis pertama, berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan tegas dalam Pasal 1 UU No. 7 Drt. 1955; (b) jenis kedua, berhubungan dengan pasal-pasal 26, 32, dan 33 UU No. 7 Drt. 1955; (c) jenis ketiga, yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadi tindak pidana ekonomi. Di luar batasan-batasan tersebut, perbuatan apa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian nasional tidak dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran ketentuan dalam UU Perbankan bukanlah

suatu kejahatan ekonomi menurut UU No. 7 Drt. 1955.

Menurut Rekosodiputro, kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Oleh karena itu, meski kejahatan kerah putih berkembang dengan pesat tetapi instrumen hukum nasional hingga saat ini belum mempunyai kodifikasi hukum yang terpadu dan sistemik untuk memberantasnya.

Dari seluruh UU tersebut, kejahatan kerah putih didefinisikan dalam arti sempit dan tindak pidana terorisme secara garis besar diartikan sebagai tindak pidana menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut dan tidak menganggap pemufakatan jahat yang dilakukan melalui penipuan dan kecurangan sistematis dalam bidang moneter dan perbankan sebagai terorisme.

Terorisme di Indonesia kembali meningkat setelah puluhan tahun berada dalam kondisi “mati suri”. Tragedi bom Bali di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian-Kuta pada hari Sabtu 12 Oktober 2002 pukul 23.30 waktu setempat menjadi tanda bahwa terorisme kembali bangkit di tanah air kita. Tepat satu minggu setelah bom Kuta-Bali Legian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2002, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, dimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra mengumumkan komitmennya untuk memerangi terorisme dan menjadi sekutu masyarakat internasional dalam perang melawan terorisme (Valentino, n.d.).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edwin H. Sutherland sendiri mulai mempopulerkan penelitian tersebut pada tahun 1939 ketika ia berbicara sebelum pertemuan tahunan American Sociological Society ke-34 di Philadelphia 27 Desember, yang ia sebut kejahatan manusia yang dihormati dan menduduki jabatan tinggi dan berkaitan dengan pekerjaan.

Kamus Hukum Pidana Terminologi Data mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan tanpa kekerasan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan penipuan, sebagai wirausaha, karyawan profesional atau semi-profesional dan keunggulan teknis orang yang menggunakan keterampilan dan keterampilan dari pekerjaannya. Atau bertindak untuk memperoleh keuntungan finansial melalui penipuan dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan pengetahuan profesional dari perusahaan dan pemerintah, apa pun pekerjaannya.

Kejahatan Kerah Putih merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis atau profesi mereka. Istilah ini sering dikaitkan dengan kejahatan ekonomi, termasuk penipuan, korupsi, pencucian uang, insider trading, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh individu yang memiliki akses ke sumber daya dan informasi yang signifikan. Kejahatan kerah putih sering kali melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, kekuasaan, atau akses ke informasi rahasia untuk keuntungan pribadi. Perlindungan Hak Konstitusi warga negara dalam bidang ekonomi menjadi penting dalam konteks kejahatan kerah putih. Hal ini melibatkan

upaya untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional individu, seperti hak atas keadilan, kebebasan, dan perlakuan yang adil dijamin dan dilindungi dalam konteks ekonomi. Perlindungan hak konstitusi juga mencakup upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya yang dapat merugikan warga negara dalam aspek ekonomi.

Kejahatan kerah putih dibedakan dengan kejahatan lainnya berdasarkan beberapa ciri, yaitu: Sulit untuk mengidentifikasi pelakunya. Jika kerusakan tidak terasa, korban tidak menyadarinya.

1. Pembuktian membutuhkan waktu yang lama dan juga memerlukan keterampilan tertentu.
2. Dalam organisasi sulit ditemukan orang yang memikul tanggung jawab yang biasanya ditujukan kepada atasan agar tidak menghalangi atau bawahan untuk tidak menaati perintah atasan
3. Selain itu, proses viktimisasi juga dilakukan secara tersembunyi karena pelaku dan korban tidak saling berhadapan secara langsung
4. Kecanggihan dan kamuflase para penjahat membuat pelacakan mereka menjadi sulit.
5. Penuntutan sulit dilakukan karena kurangnya bukti dan kurangnya rasa bersalah.
6. Penjahat biasanya menerima perlakuan ringan atau sanksi.
7. Penjahat biasanya menerima status kriminal yang tidak jelas.

Jo Ann Miller, kriminolog dari Purdue University, menguraikan penggolongan kejahatan kerah putih menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Kejahatan Profesional Organisasi (kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan).
 2. Kejahatan profesional negara (kejahatan oleh atau atas nama pemerintah).
 3. Kejahatan profesional (kejahatan profesional).
 4. Kejahatan profesional individu (kejahatan yang dilakukan secara individu).
- (Novita Eleanora et al., 2013).

Terorisme belum mempunyai definisi yang tetap karena tiga hal. Pertama, definisinya tergantung pada kekuatan politik. Crenshaw berpendapat bahwa siapapun yang memiliki kekuatan politik untuk mendefinisikan legitimasi memiliki kekuatan untuk mendefinisikan terorisme. Kedua, terorisme mempunyai bentuk yang luas. Ketiga, definisinya senantiasa mengacu pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan secara tak terduga dan direncanakan.⁵ Definisi terorisme yang berlaku di Indonesia pun tidak lepas dari pandangan itu. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU 15/2003) secara garis besar mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan jalanan. Terorisme adalah taktik yang sering digunakan oleh kaum yang tak berdaya atau tertindas melawan yang menindas, etnik minoritas atau agama sering melakukan hal ini demi kepentingan politik atau perlawanan yang mereka lakukan. Tetapi perlu diingat bahwa, terorisme sebagai cara tidak hanya dilakukan oleh gerakan pemberontak atau ekstrimis agama, korporasi dan pemerintah yang berdaulat pun sering menggunakan cara itu terhadap rakyatnya sendiri atau negara berdaulat yang lain." (Kamasa Kementerian Luar Negeri Jl Taman Pejambon No & Pusat, n.d.).

Dalam jurnal terdahulu mendefinisikan terorisme sebagai serangan bersenjata atau bentuk-bentuk lain dari serangan terhadap warga sipil. Pelakunya harus dianggap sebagai teroris dan grup atau pemerintah yang mendukung serangan terhadap warga sipil harus dianggap sebagai teroris, terlepas dari pembenaran serangan yang dilakukan dan dari

keluhuran perjuangan yang dilakukan. Bentuk-bentuk lain tersebut tercakup, setidaknya, dalam delapan tipologi terorisme yang dapat saling dibedakan. *Pertama*, terorisme negara yaitu terorisme yang terjadi ketika satu negara menyerang negara lain untuk kepentingannya sendiri tanpa ada justifikasi yang sah yang membenarkan penyerangan itu atau bisa juga dalam bentuk kebijakan represif negara terhadap warganya.

Kedua, terorisme separatist etno- nasionalis adalah teroris yang berusaha untuk mencapai identitas nasional. Tujuan utama mereka adalah untuk memobilisasi komunitas grup dengan menawarkan latar belakang nasionalistik bagi grup etnik tertentu.

Ketiga, terorisme kaum sosial revolusioner kiri yang berdasarkan pada ideologi Komunisme revolusioner. Terorisme kiri bertujuan untuk mengobarkan revolusi Komunisme dan merebut kekuasaan dari negara untuk mendirikan negara komunis.

Keempat, terorisme agama yakni terorisme berdasarkan ideologi agama dengan menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak atau cara pikir golongan tertentu. Atau terorisme terhadap agama yang dilakukan oleh sekularisme, materialisme, dan liberalisme yang merusak cara hidup beragama.

Kelima, terorisme ekonomi dalam bentuk kejahatan nasional dan transnasional kerah putih yakni kejahatan terorganisir yang melakukan ekonomi rente. Hal ini tidak hanya berupa pinjaman uang secara berbunga yang menyebabkan kreditur hidup dari keringat debitur, tetapi juga transaksi yang berdasarkan penipuan yang menghasilkan laba atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil. Bisa juga berarti kejahatan terorganisir yang dilakukan organisasi transnasional secara langsung atau secara perwakilan (by proxy) yang mengancam ketahanan nasional dan menyebar benih perpecahan atau disintegrasi melalui kekuatan uang.

Keenam, terorisme yang melibatkan bahan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir (CBRN). Ancaman ini, banyak terdapat dalam dunia kesehatan, mempunyai konsekuensi yang tinggi. Di antara bahan-bahan tersebut, senjata nuklir dan biologi (bioterrorisme) mempunyai potensi untuk menyebabkan kehancuran massal. Bioterrorisme adalah penggunaan secara sengaja berbagai virus, bakteri, atau kuman yang menyebabkan penyakit, atau kematian pada manusia, binatang, dan tumbuhan. Bahan atau zat (agents) berbahaya ini secara khusus ditemukan di alam, tetapi ada kemungkinan bahwa agents ini dapat ditingkatkan kemampuannya untuk menyebabkan berbagai penyakit, membuatnya menjadi kebal terhadap pengobatan modern, atau untuk meningkatkan kemampuannya untuk dapat disebar di lingkungan. Biological agents ini dapat disebar melalui air atau makanan.

Ketujuh, terorisme dalam bidang pertanian. Terorisme jenis ini terjadi ketika rekayasa genetik diterapkan dalam benih-benih makanan pokok yang mengharuskan negara-negara berkembang harus membeli dari negara- negara maju. *Kedelapan*, terorisme elektronik. Yakni kejahatan dunia maya dengan mencuri, menyadap, mengacaukan, dan menghilangkan data orang lain hingga mampu menghancurkan komputer itu sendiri sebagai hardware. Bisa juga kerusakan melalui alat elektronik yang menyebabkan turunnya jumlah bayi laki-laki dibandingkan dengan bayi perempuan. Dari berbagai penelitian diketahui kromosom lelaki atau kromosom yang menjadikan bayi laki-laki ketika membuahi ovum akan melemah dikarenakan radiasi dari alat elektronik, seperti laptop dan telepon genggam. Padahal alat elektronik seperti itu hampir tidak bisa dipisahkan dari masyarakat kota.

UU 15/2003 digunakan untuk memberantas tindak pidana terorisme tetapi belum mempertimbangkan kejahatan ekonomi dan keuangan sebagai bentuk terorisme.

Spirit UU ini mempunyai kemiripan dengan metode Strategi Global Strategi Kontra-Terrorisme oleh PBB pada dasarnya adalah “untuk mencegah dan memerangi terorisme, sambil memastikan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan Aturan hukum.”Indonesia telah memberlakukan UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 25/2003 yang dijadikan dasar hukum bagi upaya pemberantasan pendanaan terorisme. UU ini begitu penting tetapi perlu dikritisi karena terlalu fokus pada aliran dana untuk kejahatan terorisme jalanan tetapi belum banyak menyasar kejahatan ekonomi, moneter, perbankan, pasar modal beserta derivasinya berupa pengelakan pajak, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba, memberi makan, prostitusi, perdagangan senjata, penyelundupan imigran gelap, dan penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi.

Terorisme ekonomi jauh lebih berbahaya daripada bom dan senjata karena dapat membuat tatanan ekonomi rusak, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, tidak ada perdamaian, kehidupan sosial menjadi kacau, penuh pembunuhan dan tindak kriminal. Bahkan, bangsa bisa bangkrut. terorisme sebagai serangan bersenjata atau bentuk-bentuk lain dari serangan terhadap warga sipil. Pelakunya harus dianggap sebagai teroris dan grup atau pemerintah yang mendukung serangan terhadap warga sipil harus dianggap sebagai teroris, terlepas dari pembenaran serangan yang dilakukan dan dari keluhuran perjuangan yang dilakukan. Bentuk-bentuk lain tersebut tercakup, setidaknya, dalam delapan tipologi terorisme yang dapat saling dibedakan.

Terorisme merujuk pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan ketakutan dan mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama. Terorisme sering kali dilakukan oleh kelompok atau individu yang menggunakan taktik-taktik ekstrem untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau masyarakat secara luas. Perlindungan Hak Konstitusi dalam Konteks Terorisme melibatkan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan, tetap terjaga meskipun dalam situasi konflik atau ancaman terorisme. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang dalam menangani kasus terorisme serta memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penindakan terhadap terorisme tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam konteks kejahatan kerah putih dan terorisme, perlindungan hak konstitusi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa individu tidak hanya dilindungi dari tindakan kriminal, tetapi juga dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang.

KESIMPULAN

Kejahatan kerah putih didefinisikan sebagai tindakan ilegal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa kekerasan, yang dilakukan oleh individu sehubungan dengan pekerjaannya. perdagangan atau profesi. Kejahatan-kejahatan ini sering kali mencakup penipuan, korupsi, pencucian uang, insider trading, dan pelanggaran hukum lainnya.Kejahatan kerah putih dibedakan dengan kejahatan lainnya berdasarkan sulitnya mengidentifikasi pelakunya, proses pembuktiannya yang lama dan memerlukan pengetahuan khusus, serta sulitnya menemukan penanggung jawab dalam organisasi. Kejahatan kerah putih juga melibatkan viktimisasi tersembunyi, dan keterampilan serta kamuflase para penjahat membuat mereka sulit dilacak. Penjahat kerah putih sering kali diperlakukan dengan lunak dan sulit diadili karena kurangnya bukti. Jo Ann Miller mengklasifikasikan kejahatan kerah putih menjadi empat jenis utama, yaitu kejahatan yang

dilakukan oleh organisasi atau korporasi, kejahatan yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah, kejahatan yang dilakukan secara profesional, dan kejahatan perseorangan.

Terorisme sendiri tidak memiliki definisi pasti, namun secara umum mengacu pada penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik, ideologi, atau agama. Terorisme ekonomi bisa lebih berbahaya dibandingkan bom dan senjata karena dapat merusak tatanan perekonomian, menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan menyebabkan kekacauan kehidupan sosial. Perlindungan hak konstitusional dalam konteks pekerja kantoran dan terorisme penting untuk menjamin terpeliharanya hak-hak dasar pribadi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan. Hal ini juga mencakup upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa langkah-langkah untuk mencegah dan menegakkan kejahatan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 15/2003 tentang likuidasi tindak pidana terorisme, juga harus diperhatikan dalam likuidasi kejahatan ekonomi dan keuangan terkait terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (n.d.). *Kronologis White Collar Crime Dalam Tindak Pidana Korupsi*.
<https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/komprensif>
- Aqthar, J., Faisal Husna, M., Zainuddin, M., Azhari, F., & Azhari Nasution, F. (2024). *Nasution (2024) Modus Tindak Pidana Pencucian Uang di Perdagangan Pasar Modal*. 5, 4.
- Br, W. (2024). *Pengaturan Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai FIU (Financial Intelligence Unit) di Indonesia*. 6(3).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Kamasa Kementerian Luar Negeri Jl Taman Pejambon No, F. R., & Pusat, J. (n.d.). *Kejahatan Keraf Putih, Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi*.
- Novita Eleanora, F., Cipinang Besar Nomor, J., & Timur, J. (2013). White Collar Crime Hukum dan Masyarakat. In *White collar crime Hukum Dan Masyarakat Forum Ilmiah* (Vol. 10).
- Valentino, R. R. (n.d.). *Peran Negara Dalam Perumusan Kebijakan Pengadilan Terorisme di Indonesia (Study Analisa Kriminologis)*.